



PUTUSAN

Nomor 132/Pdt.G/2023/PA.Skh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukoharjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK 0000000000000000, tempat lahir Wonogiri, tanggal lahir 14 Juli 1999 (umur 23 Tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kecamatan Bulu, Kabupaten Sukoharjo, sebagai **Pengugat**;
melawan

TERGUGAT, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Kecamatan Tawangsari, Kabupaten Sukoharjo, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tanggal 20 Januari 2023 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo, dengan Nomor 132/Pdt.G/2023/PA.Skh, tanggal 20 Januari 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 Pengugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang sah dan dicatat oleh PPN KUA Kecamatan Bulu, Kabupaten Sukoharjo, sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 250/16/XI/2021 tertanggal 25 November 2021. Pada saat menikah Pengugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus jejaka.

Halaman 1 dari 14 hlm. Putusan Nomor 132/Pdt.G/2023/PA.Skh



2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat yang beralamat di Dukuh Watulumbang, RT.003 RW.009, Desa Watubonang, Kecamatan Tawangsari, Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah selama kurang lebih 6 bulan.
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai orang anak bernama **ANAK**, Perempuan tempat tanggal lahir di, Sukoharjo, 22 Mei 2022
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awal mulanya harmonis dan bahagia, namun pada bulan februari tahun 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sering terjadi percekocokan dan pertengkaran disebabkan:
 - a) Tergugat tidak memberi nafkah/uang belanja kepada Penggugat
 - b) Tergugat sering minum minuman keras
5. Bahwa puncak dari perselisihan dan percekocokan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal bulan Mei tahun 2022, yaitu Tergugat memulangkan Penggugat ke rumah orangtua Penggugat yang beralamat di Dukuh Cuwono, RT.003 RW.003, Desa Karangasem, Kecamatan Bulu, Kabupaten Sukoharjo
6. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 7 bulan dan sudah tidak ada hubungan lahir maupun batin lagi
7. Bahwa karena dengan keadaan dan sebab tersebut, Penggugat sekarang mempunyai keinginan untuk menceraikan Tergugat dan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk bisa disatukan kembali selayaknya keluarga yang sakinah mawaddah warohmah.
8. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah dinasihati dan di damaikan oleh pihak keluarga masing-masing, namun tidak berhasil.

Halaman 2 dari 14 hlm. Putusan Nomor 132/Pdt.G/2023/PA.Skh



9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dalil-dalil permohonan cerai gugat telah berdasarkan atas hukum yang berlaku dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

10. Bahwa gugatan perceraian dapat diajukan bersama-sama dengan hak asuh anak. Hal ini berdasarkan Pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama berbunyi: Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap .

11. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama **ANAK**, Perempuan tempat tanggal lahir di, Sukoharjo, 22 Mei 2022. Berdasarkan Pasal 105 KHI huruf a menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum mummayiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya. Maka Penggugat mohon agar pemeliharaan dan pengasuhan anak tersebut diserahkan kepada Penggugat selaku ibu kandung, adapun alasan yang mendasar adalah:

Anak belum mummayiz dan masih sangat memerlukan kasih sayang dan perawatan dari penggugat sebagai ibu kandungnya;

12. Penggugat masih sanggup untuk merawat dan mendidik anak tersebut.

13. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo Cq. Hakim Pemeriksa Perkara untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

Halaman 3 dari 14 hlm. Putusan Nomor 132/Pdt.G/2023/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK berada di bawah pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun kepada Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK: 0000000000000000 tanggal 9 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen telah

Halaman 4 dari 14 hlm. Putusan Nomor 132/Pdt.G/2023/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1 dan diparaf;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 252/16/XI/2021 tanggal 25 November 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulu, Kabupaten Sukoharjo. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2 dan diparaf;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK Nomor 3311-LT-16122022-0003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo tanggal 16 Desember 2022 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3 dan diparaf;

B.-----

Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 22 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Polokarto, Kabupaten Sukoharjo, dibawah sumpahnya ia memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai kakak ipar Tergugat;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2021, telah dikaruniai seorang anak perempuan yang kini diasuh oleh Penggugat;
- bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Tawangsari;
- bahwa setahu saksi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis akan tetapi sejak bulan Feberuari 2022 mulai tidak rukun lagi sering berselisih dan bertengkar masalah Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, puncaknya pada bulan Mei 2022 Tergugat memulangkan Penggugat ke rumah orang

Halaman 5 dari 14 hlm. Putusan Nomor 132/Pdt.G/2023/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tuanya sehingga pisah rumah sampai sekarang sudah tujuh bulan lamanya;

- bahwa sejak kejadian tersebut Tergugat sudah tidak pernah ada komunikasi layaknya suami isteri hingga sekarang;
- Bahwa saksi sebagai keluarga sudah berusaha mendamaikan mereka akan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, umur 26 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kecamatan Bulu, Kabupaten Sukoharjo, dibawah sumpahnya ia memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai kakak kandung Penggugat;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada bulan 25 November 2021, telah dikaruniai seorang anak perempuan;
- bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Tawangsari;
- bahwa setahu saksi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis akan tetapi sejak bulan Feberuari 2022 mulai tidak rukun lagi sering berselisih dan bertengkar masalah Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, puncaknya pada bulan Mei 2022 Tergugat memulangkan Penggugat ke rumah orang tuanya sehingga pisah rumah sampai sekarang sudah tujuh bulan lamanya;
- bahwa sejak kejadian tersebut Tergugat sudah tidak pernah ada komunikasi layaknya suami isteri hingga sekarang;
- Bahwa saksi sebagai keluarga sudah berusaha mendamaikan mereka akan tetapi tidak berhasil

Bahwa atas pertanyaan Hakim Penggugat mencukupkan saksi-saksinya;

Bahwa, pada tahap kesimpulan, Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisanyang pada intinya tetap pada dalil-dalil gugatannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya, sedangkan Tergugat

Halaman 6 dari 14 hlm. Putusan Nomor 132/Pdt.G/2023/PA.Skh



tidak dapat menyampaikan kesimpulannya karena tidak pernah hadir lagi di persidangan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, karenanya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sukoharjo, karenanya perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Sukoharjo;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan, untuk itu Hakim telah mengupayakan damai sesuai ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat menempuh proses mediasi sebagaimana petunjuk Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya mediasi dan perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini selanjutnya dilaksanakan dalam persidangan yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3

Halaman 7 dari 14 hlm. Putusan Nomor 132/Pdt.G/2023/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mohon agar pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik dan rukun namun sejak bulan Feberuari 2022 mulai tidak rukun sering berselisih dan bertengkar masalah Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, puncaknya pada bulan Mei 2022 Tergugat memulangkan Penggugat ke rumah orang tuanya sehingga pisah rumah tanpa saling berkomunikasi lagi sampai sekarang sudah selama tujuh bulan lamanya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak menyampaikan jawabannya, karena setelah sidang mediasi Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan, sehingga Hakim menganggap Tergugat telah mengabaikan hak-haknya di persidangan;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan atau pertengkarannya yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta 2 orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang aslinya merupakan fakta otentik berdasar ketentuan Pasal 165 HIR, yang mana bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Sukoharjo, maka terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sukoharjo, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 132 ayat (1)

Halaman 8 dari 14 hlm. Putusan Nomor 132/Pdt.G/2023/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Sukoharjo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, bukti mana menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, bermeterai cukup dan bersesuaian dengan aslinya, sehingga patut dinyatakan memenuhi syarat formil dan materil akta otentik, yang merupakan *formalitas causa* pembuktian hubungan perkawinan. Oleh karena kualitas pembuktian akta otentik bernilai sempurna dan mengikat, serta telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam hubungan perkawinan yang sah sehingga Penggugat mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan mengenai keadaan rumah tangganya, Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi, saksi-saksi Penggugat telah disumpah menurut agamanya, dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain yang pada intinya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik dan rukun namun sejak bulan Februari 2022 mulai tidak rukun sering berselisih dan bertengkar masalah Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, puncaknya pada bulan Mei 2022 Tergugat memulangkan Penggugat ke rumah orang tuanya sehingga pisah rumah tanpa saling berkomunikasi lagi sampai sekarang sudah selama tujuh bulan lamanya. Dengan demikian saksi-saksi Penggugat dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian. (Pasal 260 HIR jo. Pasal 1911 KUH Perdata);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi Penggugat di persidangan tersebut di atas, maka Hakim menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 25 November 2021, dalam keadaan bakda dukhul, telah dikaruniai seorang anak perempuan yang kini diasuh oleh Penggugat;

Halaman 9 dari 14 hlm. Putusan Nomor 132/Pdt.G/2023/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Tawangsari;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik dan rukun akan tetapi sejak bulan Februari 2022 mulai tidak rukun sering berselisih dan bertengkar masalah Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, puncaknya pada bulan Mei 2022 Tergugat memulangkan Penggugat ke rumah orang tuanya sehingga pisah rumah tanpa saling berkomunikasi lagi sampai sekarang sudah selama tujuh bulan lamanya;
- Bahwa selama berpisah kedua pihak sudah tidak saling berkomunikasi layaknya suami isteri;
- Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua pihak tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dinyatakan terbukti di atas, maka patut dinyatakan terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat termasuk rumah tangga yang mengalami disharmonisasi atau dengan kata lain antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkar secara terus menerus;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan atas perkara ini dilangsungkan, baik dari saksi-saksi, mediator dan Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan sungguh-sungguh, namun Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkecokan dan perselisihan suami isteri tidak hanya berupa cekcok secara fisik semata namun berpisah tempat tinggal antara suami isteri dalam jangka waktu yang lama tanpa ada alasan yang dibenarkan sebagaimana yang dialami dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat bisa dikategorikan sebagai telah terjadinya perkecokan dan perselisihan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Yurisprudensi MARI Nomor 285 K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 jo. Nomor 1354 K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003;

Menimbang, bahwa hal lain yang menjadikan Hakim berpendapat tidak ada harapan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi adalah

Halaman 10 dari 14 hlm. Putusan Nomor 132/Pdt.G/2023/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sikap pihak Penggugat yang tetap bertekad mau bercerai dengan Tergugat sekalipun Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak membawa hasil;

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak berdasarkan Yurisprudensi MARI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam sebuah rumah tangga, dan Hakim berpendapat bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan terwujud dalam rumah tangga kedua belah pihak, dan Hakim memandang bahwa perceraian adalah jalan keluar terbaik yang lebih kecil madlorotnya dari pada membiarkan kedua belah pihak berada dalam konflik rumah tangga yang terus menerus, hal ini perlu dihindari sesuai qaedah ushuliyah yang untuk selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim yang menyatakan:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan."

Menimbang, bahwa terhadap kasus ini, Hakim sependapat dengan ahli hukum Islam sebagaimana dalam Kitab *Ghoyatul Murom Lissyaihil Majidi* yang diambil alih Hakim menjadi pertimbangan hukum sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Halaman 11 dari 14 hlm. Putusan Nomor 132/Pdt.G/2023/PA.Skh



Artinya: “Dan apabila ketidaksukaan istri terhadap suami sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas ternyata gugatan Penggugat tidak melawan hak dan telah ada cukup alasan sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai dan talak yang akan dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan Pengadilan Agama, maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perkara ini diputus dengan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mohon agar hak asuh atas anak Penggugat dan Tergugat bernama **ANAK** diberikan kepada Penggugat dengan alasan bahwa anak tersebut masih di bawah umur dan selama ini sudah dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat dalam keadaan sehat, baik dan tidak kurang suatu apa, hal ini dikuatkan dengan bukti P.3 dan keterangan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim dalam hal ini berpedoman pada bunyi pasal 14 Undang-Undang RI No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. pasal 105 huruf a KHI jo. Yurisprudensi MARI No 126K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 yang pada pokoknya berbunyi bahwa demi kepentingan terbaik anak apabila terjadi perceraian maka, pengasuhan anak yang belum mumayyiz adalah pada ibu kandungnya karena ibu kandungnya adalah orang yang terdekat dan lebih akrab dengan si anak;

Halaman 12 dari 14 hlm. Putusan Nomor 132/Pdt.G/2023/PA.Skh



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas gugatan Penggugat agar diberikan hak asuh atas anak-anak yang bernama **ANAK** dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK** berada di bawah pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Sukoharjo yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1444 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Muhtar, M.H.** sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Adi Praswara Ary, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Halaman **13** dari **14 hlm.** Putusan Nomor 132/Pdt.G/2023/PA.Skh



Drs. H. Muhtar, M.H.
Panitera Pengganti,

Adi Praswara Ary, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	ATK Perkara	: Rp	75.000,00
3.	Panggilan	: Rp	300.000,00
4.	PNBP Panggilan:	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	: Rp	10.000,00
6.	Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h		: Rp	445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).